



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
Laman: <http://lldikti5.ristekdikti.go.id> Surel: lldikti5@ristekdikti.go.id

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020
TAHUN TUNGGAL
ANTARA
LLDIKTI WILAYAH V YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

NOMOR: 806.7/LL5/PG/2020

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Akt.** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., IPM.** : **Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

- (1) Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan;
- h) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- i) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
- k) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
- l) Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
- m) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- n) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
- o) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- p) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
- q) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
- r) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII;
- s) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
- t) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pemberhentian Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- u) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 150213/MPK/Rhs/KP/2020 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- v) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- w) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 8/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020;

- x) Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah V Nomor 081/SP2H/LT/DRPM/2020.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian di perguruan tinggi **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** sebanyak **7 (tujuh) judul penelitian** yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 12 November 2019.
- (2) Daftar nama Ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu **1 (satu) tahun**.
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a) memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b) melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c) melakukan penilaian luaran penelitian untuk skema Penelitian Dosen Pemula.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a) membuat Sub Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Pimpinan Peruruan Tinggi Swasta atau Pimpinan Unit yang mengelola penelitian dengan ketua pelaksanaan penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap peneliti di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana penelitian, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan penelitian, batas akhir pelaporan, pencatuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
 - b) mengkoordinir dan bertanggungjawab atas terlaksananya kontrak penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan perguruan tinggi swastanya masing-masing;
 - c) bertanggungjawab atas terunggahnya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian ke laman **SIMLTABMAS** dokumen sebagai berikut: revisi proposal, catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, laporan akhir penelitian, luaran penelitian **paling lambat tanggal 16 November 2020**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagaimana tersebut pada ayat (4), **paling lambat 3 hari terhitung sejak batas akhir pengunggahan di laman SIMLITABMAS** yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar **Rp 356.615.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah)** yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui rekening Institusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran **Tahap Pertama** sebesar **Rp 311.615.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah)** untuk sebanyak **7 (tujuh) judul**;
 - b) Pembayaran **Tahap Kedua** sebesar **Rp ,- (-)**;
 - c) Pembayaran **Tahap Kedua, dana luaran tambahan** sebesar **Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)** untuk sebanyak **3 (tiga) judul**.
- (3) Pembayaran pada Skema *World Class Research* dibayarkan secara bertahap 70% pada pembayaran Tahap Pertama dan 30% pada pembayaran Tahap Kedua.
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Pasca Sarjana-Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana – Disertasi Doktor, dilaksanakan secara sekaligus (100%) pada pembayaran Tahap Pertama.
- (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**.
- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **18 September 2020** dokumen sebagai berikut:
 - a) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.

Sedangkan hasil salinan dokumen yang diunggah pada laman **SIMLITABMAS**, diunggah melalui laman *googleform* pada link <http://gg.gg/LaporanPenelitian2020> **selambat-lambatnya 21 September 2020** atau 3 hari terhitung sejak batas akhir pengunggahan di laman **SIMLITABMAS** yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- (7) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran **Tahap Kedua**.
- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor Rekening : 1001450049
Nama Rekening : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nama Bank : Bank BUKOPIN Cabang Yogyakarta
Alamat Bank : Jalan Pangeran Diponegoro No. 99/III Yogyakarta
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
NPWP Perguruan Tinggi : 01.435.629.9-543.000

- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

PASAL 6 PERGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke kas negara.

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- a) pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %;
- b) pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/Lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

**PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan perubahan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui Pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

**PASAL 12
SANKSI**

- (1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
Kepala
LLDIKTI Wilayah V

PIHAK KEDUA,
Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Akt.
NIP. 197101041994121001

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., IPM.
NIP. 196011201989031001

Lampiran I Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Tahun 2020

Nomor SPPK : 806.7/LL5/PG/2020
 Perguruan Tinggi Swasta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Tanggal DIPA : 12 November 2019
 Nomor DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2020
 Unit Organisasi : LLDIKTI Wilayah V

Lembaga/Departemen : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INSTITUSI	NAMA	NIDN	SKEMA	JUDUL	DANA PENELITIAN 2020	TAHAP I	TAHAP II	LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA LUARAN TAMBAHAN 2020
1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	ACHMAD NIJRMANDI	0530116301	Penelitian Disertasi Doktor	Kebljakaan Penanggulangan Terorisme di Indonesia. 2009-2018 (Studi Perbandingan antara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo)	51.950.000	51.950.000	-		
2	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	ACHMAD NIJRMANDI	0530116301	Penelitian Disertasi Doktor	MEDIA SOSIAL DAN STRATEGI KAMPANYE PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI INDONESIA : PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS), PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), DAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP-PERJUANGAN)	56.045.000	56.045.000	-	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional - Terindeks di Pengindeks Bereputasi: Target: Accepted	15.000,000
3	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	ACHMAD NIJRMANDI	0530116301	Penelitian Disertasi Doktor	THE USE OF SOCIAL MEDIA IN TIMES OF POST-DISASTER MANAGEMENT	57.395.000	57.395.000	-	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional - Terindeks di Pengindeks Bereputasi: Target: Published	15.000,000
4	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	DYAH MUTIARIN	0508117102	Penelitian Tesis Magister	SMART VILLAGE ACCOUNTABILITY: STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN BUMDES TIRTA MANDIRI DESA PONGGOK KLATEN DAN BUMDES GIRITAMA DESA DJINGO BANTUL SEBAGAI INCOME GENERATING BAGI DESA TAHUN 2019	33.850.000	33.850.000	-		
5	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	IKHLAS MUHAMMAD JENIE	0525097701	Penelitian Tesis Magister	Efektifitas Terapi Murottal Al-Qur'an terhadap Reaktivitas Kardiovaskular Subyek Pria Lansia dengan Hipertensi	37.475.000	37.475.000	-		

NO	INSTITUSI	NAMA	NIDN	SKEMA	JUDUL	DANA PENELITIAN 2020	TAHAP I	TAHAP II	LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA LUARAN TAMBAHAN 2020
6	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	QURRATUL AINI	0526097901	Penelitian Tesis Magister	Apakah stres dan beban kerja berpengaruh menurunkan Kejadian Nvaris Cedera/Near Miss dan meningkatkan kinerja perawat baik secara langsung atau secara tidak langsung?	39,640,000	39,640,000	-	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Peningdeks Bereputasi; Target: Accepted	15,000,000
7	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	FADIA FITRIYANTI	0527117102	Penelitian Tesis Magister	KAJIAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BENTUK BADAN HUKUM DARI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)	35,260,000	35,260,000	-		-
JUMLAH TOTAL DANA						311,615,000	311,615,000	-		45,000,000

PIHAK PERTAMA
Kepala
LLDIKTI Wilayah V



Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Akt.
NIP. 197101041994121001

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., IPM.
NIP. 196011201989031001

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 820.7/LL5/PG/2020

Tanggal : 2 Maret 2020

Pada hari ini ~~Senin~~ tanggal **dua** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Suci Mumpuni, M.Si.
NIP : 196312141988122001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau yang membayar.

Nama : Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., IPM.
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Jalan Brawijaya, Tamantirto Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
55183

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang menerima pembayaran.

Pembayaran Bantuan Dana Penelitian Kontrak Tahun Tunggal Tahap I bagi Dosen **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** Tahun 2020 secara sekaligus sebesar 100% untuk sebanyak **7 (tujuh)** judul sebesar **Rp 311.615.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah)** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan :

- DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 12 November 2019;
- Kontrak Nomor 806.7/LL5/PG/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap I secara sekaligus sebesar 100% untuk sebanyak **7 (tujuh)** judul dari Bantuan Dana Hibah Penelitian Kontrak Tahun Tunggal yaitu :
Rp 311.615.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Kepala
Pejabat Pembuat Komitmen
LLDIKTI Wilayah V

Dra. Suci Mumpuni, M.Si.
NIP 196312141988122001

PIHAK KEDUA,

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., IPM.
NIP. 196011201989031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LLDIKTI WILAYAH V YOGYAKARTA

KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta
Jumlah uang : **Rp 311.615.000,00**
Terbilang : **tiga ratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah**
Untuk pembayaran : Pembayaran Bantuan Dana Hibah Penelitian Kontrak Tahun Tunggal bagi Dosen **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** Tahun 2020, Pembayaran Tahap I secara sekaligus sebesar 100%, untuk sebanyak **7 (tujuh)** judul dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Tahap I secara sekaligus sebesar 100% untuk sebanyak **7 (tujuh)** judul :
Rp 311.615.000,00
(tiga ratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Berdasarkan :

- DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 12 November 2019;
- Kontrak Nomor 806.7/LL5/PG/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Setuju dibebankan pada mata anggaran
berkenaan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
LLDIKTI Wilayah V

Yogyakarta, 2 Maret 2020

Yang menerima
Rektor Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Dra. Suci Mumpuni, M.Si.
NIP 196312141988122001



Dr. Ir. Gunawan Budiyanoto, MP., IPM.
NIP. 196011201989031001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
KONTRAK PENELITIAN TAHUN TUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., IPM.
Jabatan : Rektor
Institusi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor Kontrak : 806.7/LL5/PG/2020
Jumlah Judul : 7 (tujuh)
Jumlah Dana : **Rp 311.615.000,00**
(tiga ratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Penelitian Tahun Tunggal dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan bukti Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian beserta hasil luarannya.

Yogyakarta, 2 Maret 2020

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., IPM.
NIP. 196011201989031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V**

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
Laman: <http://lldikti5.ristekdikti.go.id> Surel: lldikti5@ristekdikti.go.id

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020
TAHUN JAMAK
ANTARA
LLDIKTI WILAYAH V YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

NOMOR: 807.5/LL5/PG/2020

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Akt.** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., IPM.** : **Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

- (1) Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan;
- h) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- i) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
- k) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
- l) Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
- m) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- n) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
- o) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- p) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
- q) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
- r) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII;
- s) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
- t) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pemberhentian Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- u) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 150213/MPK/Rhs/KP/2020 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- v) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- w) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 8/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020;

- x) Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah V Nomor 185/SP2H/LT/DRPM/2020.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian di perguruan tinggi **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** sebanyak **29 (dua puluh sembilan) judul penelitian** yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 12 November 2019.
- (2) Daftar nama Ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu:
 - a) 2 (dua) tahun; dan
 - b) 3 (tiga) tahunyang dimulai berlaku sejak tahun 2020;
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.
- (3) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran kontrak ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a) memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b) melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a) membuat Sub Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Pimpinan Peruruan Tinggi Swasta atau Pimpinan Unit yang mengelola penelitian dengan ketua pelaksanaan penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap peneliti di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana penelitian, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan penelitian, batas akhir pelaporan, pencatuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
 - b) mengkoordinir dan bertanggungjawab atas terlaksananya kontrak penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan perguruan tinggi swastanya masing-masing;
 - c) bertanggungjawab atas terunggahnya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian ke laman **SIMLTABMAS** dokumen sebagai berikut: revisi proposal, catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, laporan akhir penelitian, luaran penelitian **paling lambat tanggal 16 November 2020** tiap tahun anggaran berjalan.

- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS diunggah melalui laman *googleform* pada link <http://gg.gg/LaporanPenelitian2020> dokumen sebagai berikut: revisi proposal, catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan **paling lambat 3 hari terhitung sejak batas akhir pengunggahan di laman SIMLITABMAS** yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar **Rp 17.338.573.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) tahun** yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui rekening Institusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) **Rp 6.096.093.000,00 (enam milyar sembilan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)** untuk dana penelitian tahun pertama, dan sebesar **Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)** dana luaran tambahan penelitian untuk tahun pertama;
 - b) **Rp 6.348.915.000,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)** untuk dana penelitian tahun kedua, dan sebesar **Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)** dana luaran tambahan penelitian untuk tahun kedua;
 - c) **Rp 4.648.565.000,00 (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)** untuk dana penelitian tahun ketiga, dan sebesar **Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)** dana luaran tambahan penelitian untuk tahun ketiga;
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan Oktober tiap tahun.
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (7) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor Rekening : 1001450049
Nama Rekening : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nama Bank : Bank BUKOPIN Cabang Yogyakarta
Alamat Bank : Jalan Pangeran Diponegoro No. 99/III Yogyakarta
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
NPWP Perguruan Tinggi : 01.435.629.9-543.000

- (8) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

PASAL 6 PERGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke kas negara.

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- a) pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %;
- b) pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institus/Lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembrontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan perubahan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui Pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 12
SANKSI

- (1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

Kepala
LLDIKTI Wilayah V



Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Akt.
NIP. 197101041994121001

PIHAK KEDUA,

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., IPM.
NIP. 196011201989031001



Lampiran I Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Penelitian Tahun Jamak Tahun 2020

Nomor SPK : 807.5/L15/PG/2020
 Perguruan Tinggi Swasta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Tanggal DIPA : 12 November 2019
 Nomor DIPA : SP DIPA-042.06.1.401.516/2020
 Unit Organisasi : LLDIKTI Wilayah V
 Lembaga/Departemen : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INSTITUSI	NAMA	NIDN	SKEMA	JUDUL	LAMA KEGIATAN (TAHUN)	DANA PENELITIAN 2020	TAHAP I	LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA PENELITIAN 2021	LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA PENELITIAN 2022	LUARAN TAMBAHAN 2022	DANA LUARAN TAMBAHAN 2022
1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	LIS NOER AINI	0524077301	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Penentuan Indeks Pelapukan Geokimia Material Vulkanik Gunung Merapi Pada Berbagai Strata Umur Deposit	2	153.670.000	153.670.000			123.320.000					
2	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	ANA MAJAWATI	0503086901	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	FAKTOR PREDIKTOR KEJADIAN DIAGNOSIS DELAY TUBERKULOSIS TINJAUAN ASPEK KLINIS- RIWAYAT PEMBERIAN QUINOLON, RADIOGRAFI TORAKS DAN PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI	2	176.407.000	176.407.000			159.425.000					
3	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	TWEDIANA BUDI HAPSARI	0525057301	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Pengembangan Model Pencegahan Radikalisme melalui Ngaji Online Remaja Muslim Milenial	3	166.617.000	166.617.000			282.430.000			257.610.000		
4	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	YONI ASTUTI	0514086601	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	mekanisme hambatan invasi pada ekspresi E cadherin, VEGF, pAKT/AKT, PGSK/GSK, egr, beta catenin sel - sel Kanker oleh ekstrak etanol Annona muricata	2	192.255.000	192.255.000			190.550.000					
5	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	MUCHAMMA D ICHSAN	0525126501	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	KONSEP, KEBIJAKAN DAN KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DALAM PENANGGAPAN BENCANA ALAM DI INDONESIA	2	125.691.000	125.691.000			190.534.000					

NO	INSTITUSI	NAMA	NIDN	SKEMA	JUDUL	LAMA KEGIATAN (TAHUN)	DAANA PENELITIAN 2020	TAHAP I	LUARAN TAMBAHAN 2020	DAANA LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA PENELITIAN 2021	LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA PENELITIAN 2022	LUARAN TAMBAHAN 2022	DANA LUARAN TAMBAHAN 2022
6	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	SUKAMTA	050205 7002	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	STUDI KOMPUTASI DAN EKSPERIMENTAL ALIRAN MULTI-KOMPONEN PADA PIPA MINI SEBAGAI SIMULASILARINDALAM PEMBULUH DARAH	3	110.010.000	110.010.000			85.569.000			95.280.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pergandeks Berespons	15.000.000
7	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	MUHAMMAD ENDRIYO SUSILO	050409 7201	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Pertanggungjawaban Komando dalam penggunaan Sistem Senjata Berotonomi dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional	2	153.710.000	153.710.000			218.070.000			-	Target Published	
8	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	AHM ABDURAHIM	052011 7001	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	MODEL KARAKTERISTIK HOTEL SYARIAH DENGAN DIALEKTIKA TRANSENDENTAL METHOD UNTUK MEWUJUDKAN DAYA SAING WISATA YOGYAKARTA	2	100.200.000	100.200.000			119.860.000			-		
9	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	PUJI HARSANTO	060706 7401	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Smart System Akselerometer Untuk Mitigasi Bencana Sodinmen	3	115.000.000	115.000.000			89.750.000			102.000.000	Jenis luaran: Paten proses, Target Terbit nomor pendaftaran paten	20.000.000
10	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	JAZAUL IKHSAN	052405 7201	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Pemetaan Daerah Rawan Bencana dan Desa Tangguh Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Banjir Lahar Dingin di Kawasan Merapi, Indonesia	2	115.211.000	115.211.000			114.012.000			-		
11	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	SISWOYO HARYONO	030111 6503	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	STUDI KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA PONDOK PESANTREN MODERN DAN TRADISIONAL DI PULAU JAWA	3	225.940.000	225.940.000			141.550.000			169.600.000		

NO	INSTITUSI	NAMA	NIDN	SKEMA	JUDUL	LAMA KEGIATAN (TAHUN)	DANA PENELITIAN 2020	TAHAP I	LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA PENELITIAN 2021	LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA PENELITIAN 2022	LUARAN TAMBAHAN 2022	DANA LUARAN TAMBAHAN 2022
12	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	YORDAN GUNAWAN	0503028201	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Hak Asasi Manusia dan Kekebalan Diplomatik: Pembunuhan Khasteggi di Konsulat Jenderal Istanbul	2	177,745,000	177,745,000			162,045,000					
13	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	NUR HIDAYAH	0311065902	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK REVITALISASI KLINIK PRATAMA DALAM RANGKA Mendukung Deklarasi Alma Ata di Kabupaten Magelang: Studi Kasus	2	137,320,000	137,320,000			116,000,000					
14	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	HASSE J	0509097602	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	KONTESTASI PARTAI RELIGIUS DAN NASIONALIS DI INDONESIA: Studi terhadap Kekalahan Partai Islam pada Pemilu 2019	2	133,252,000	133,252,000			169,572,000					
15	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	SURWANDONO	0502057101	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	IMPROVING PEACE BUILDING CAPACITY FOR INDONESIAN DIASPORA IN MALAYSIA TO ENHANCE INDONESIA-MALAYSIA RELATIONS THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY	3	404,040,000	404,040,000			344,640,000			377,340,000		
16	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	RIDHO AL HAMDI	0510058503	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	DESAIN SISTEM REPRESENTASI PROPORSIONAL, AMBANG BATAS, DAN KESERENTAKAN PEMILU DI INDONESIA: Studi Kasus di Enam Provinsi dan Sembilan Kabupaten/kota	3	634,559,000	634,559,000			628,175,000			653,719,000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pergumdeks Bereputasi, Target: Accepted	15,000,000
17	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	ISWANTO	0502098101	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Metode perencanaan jalur untuk robot humanoid soccer menggunakan algoritma potential field modified	3	78,500,000	78,500,000			80,750,000			81,500,000		

NO	INSTITUSI	NAAMA	NIDN	SKEMA	JUDUL	LAMA KEGIATAN (TAHUN)	DANA PENELITIAN 2020	TAHAP I	LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA PENELITIAN 2021	LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA PENELITIAN 2022	LUARAN TAMBAHAN 2022	DANA LUARAN TAMBAHAN 2022
18	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	HARINI SOSIATI	0520125902	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	KOMBINASI FIBER DAN MIKRONANO PARTIKEL ORGANIK SEBAGAI FILLER KOMPOSIT POLIMER UNTUK PENGEMBANGAN MATERIAL ALTERNATIF PERANGKAT BIOMEDIS	3	164.227,000	164.227,000			140.370,000		-	138.790,000		-
19	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	YESSI JUSMAN	1E-09	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	ALGORITMA PENDETEKSIAN DINI PRAKANKER SERVIK BERBASIS CITRA THINPREP DAN FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY	3	270.783,000	270.783,000			293.678,000		-	276.217,000		-
20	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	YESSI JUSMAN	1E-09	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Pengembangan Algoritma Otomatis Pengukuran Fitur Pembeda Tingkat Keparahan Karies Gigi berbasiskan Internet of Things (IOT)	3	215.825,000	215.825,000			243.058,000		-	196.515,000		-
21	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	IWAN SATRIAWAN	0506077001	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Model Pengembangan Hakam Konstitusi dan Hakam Agung dalam Mewujudkan Peradilan yang Independen: Review Pengalaman Indonesia, Jerman, Malaysia, dan India	2	186.530,000	186.530,000			174.945,000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Bereputasi; Target Accepted	15.000,000	-	-	-
22	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	TIHEK HIDAYATI	0508096801	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	MENGEMBANGKAN PROTOTYPE OHT SUPLEMEN KEMOPREVENTIVE KANKER PARU DI LAYANAN PRIMER "CURSAPU"	3	417.520,000	417.520,000			451.050,000		-	455.700,000		-

NO	INSTITUSI	NAMA	NIDN	SKEMA	JUDUL	LAMA KEGIATAN (TAHUN)	DANA PENELITIAN 2020	TAHAP I	LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA PENELITIAN 2021	LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA PENELITIAN 2022	LUARAN TAMBAHAN 2022	DANA LUARAN TAMBAHAN 2022
23	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	ISWANTO	050209 8101	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	MONITORING TERPUSAT INKUBATOR BAYI BERBASIS ICT	3	271.500.000	271.500.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks	15.000.000	311.000.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks	15.000.000	329.500.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks	15.000.000
24	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	MUHAMMAD AZHAR	050808 6101	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SOCIAL SPIRITUALITY FOR STUDENT CAREGIVERS AT SENIOR HIGH SCHOOL IN INDONESIA AND USA	3	485.949.000	485.949.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks	15.000.000	586.163.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks	15.000.000	587.618.000		
25	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	BAMBANG JATMIKO	060106 6501	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	MODEL PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BERBASIS WEB-ICT UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING DESTINASI WISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3	195.615.000	195.615.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks		201.642.000			197.742.000		
26	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	WINNY SETYONUGR OHO	051807 7402	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Pengembangan Sistem Informasi Akademik Terintegrasi untuk Pembelajaran Sistem Blok sebagai Piranti Prediksi Dini Mahasiswa Bermasalah: Academic Risk Assessment System (ARAS)	3	178.940.000	178.940.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks		218.400.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks		217.855.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks	15.000.000
27	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	RAMADONI SYAHPUTRA	051010 7403	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Prototipe Inverter Daya Sinus Murni Berkapasitas 2000-4000 Watt untuk Aplikasi pada Pembangkit Listrik Energi Terbarukan	3	207.777.000	207.777.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks	15.000.000	221.190.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks	15.000.000	218.059.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengundeks	15.000.000

NO	INSTITUSI	NAMA	NIDN	SKEMA	JUDUL	LAMA KEGIATAN (TAHUN)	DANA PENELITIAN 2020	TAHAP I	LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA LUARAN TAMBAHAN 2020	DANA PENELITIAN 2021	LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA LUARAN TAMBAHAN 2021	DANA PENELITIAN 2022	LUARAN TAMBAHAN 2022	DANA LUARAN TAMBAHAN 2022
28	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	YESSI JUSMAN	1E+09	World Class Research	PENGEMBANGAN ALGORITMA OTOMATIS UNTUK DETEKSI AWAL KARAKTERISTIK KEABNORMALAN BERBASIS GAMBAR MICROCORTIC UNTUK SCREENING PASIEN PRAKANKER	3	216.300.000	216.300.000			195.867.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Internasional; Target: Accepted	15.000.000	205.520.000		
29	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	ISWANTO	050209 8101	World Class Research	KENDALI FORMASI MULTI-QUADROTOR UNTUK PERENCANAAN JALUR DENGAN ALGORITMA ARTIFICIAL POTENTIAL FIELD	3	85.000.000	85.000.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Internasional; Berreputasi; Target: Accepted	15.000.000	95.500.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Internasional; Berreputasi; Target: Accepted	15.000.000	88.000.000	Jenis luaran: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Internasional; Berreputasi; Target: Accepted	15.000.000
JUMLAH TOTAL DANA							6.096.093.000	6.096.093.000		45.000.000	6.348.915.000		90.000.000	4.648.565.000		110.000.000

